



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
DENGAN
CV. USAHA TANI SEJAHTERA

TENTANG
PENGUATAN PENYELENGGARAAN
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI KHUSUS DIBIDANG
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SERTA SENTRA BISNIS UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Nomor : 2490/In.11/Hm.01/07/2021

Nomor : 20/UTS/VII/2021

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Delapan** bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Kota Bengkulu Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Prof. Dr. H. SIRAJUDDIN M.,
M.Ag.M.H** : Jabatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.11/3/54243 tanggal 27 Juli 2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, berkedudukan dan berkantor di Jalan Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- 2. Dr. Nur Asiah, M.Ag** : Jabatan Pemilik CV. Usaha Tani Sejahtera yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Bengkulu – Seluma KM. 20 Sukaraja Kabupaten Seluma, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama CV. Usaha Tani Sejahtera, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepaham dan sepakat mengadakan Kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagaimana pada pasal-pasal sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan ini adalah pematangan dan memanfaatkan lahan milik Institut Agama Islam Negeri Bengkulu sebagai sentra bisnis UIN Fatmawati Sukarno.
- (2) Tujuan Kesepakatan ini adalah pengembangan sentra bisnis perkebunan UIN Fatmawati Sukarno dalam rangka pengembangan lembaga dan pengabdian pada masyarakat.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan ini adalah pemanfaatan di bidang perkebunan, yang di programkan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu meliputi:

- (1) Pengadaan bibit tanaman jangka pendek dan panjang.
- (2) Pengadaan segala jenis pupuk.
- (3) Pematangan lahan perkebunan.
- (4) Pendampingan.

**PASAL 3
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan lebih lanjut dalam kesepakatan/perjanjian kerjasama antara PARA PIHAK.
- (2) Untuk melaksanakan kesepakatan/perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 1, PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat terkait di lingkungan kerja masing-masing.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

Jangka waktu kerjasama dalam perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun dimulai pada saat tanggal penandatanganan perjanjian ini dan berakhir dengan sendirinya apabila seluruh hak dan kewajiban dari masing-masing pihak telah terpenuhi.

**PASAL 6
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan oleh karena adanya perubahan terhadap Kesepakatan ini, maka akan dilakukan perubahan atas Kesepakatan ini berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

**PASAL 7
PENUTUP**

Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada awal naskah Kesepakatan dalam rangkap 2 (dua), yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI BENGKULU**



Prof. Dr. H. SIRAJUDDIN M., M.Ag.M.H

**PIHAK KEDUA
CV. USAHA TANI SEJAHTERA**



Dr. NUR ASIAH, M.Ag